BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khalliuddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 460 /PM.00.02/KI-05/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Tana Paser, 15 September 2023

Kepada Yth.
Camat Se-Kabupaten Paser
di –
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

B. Sehubungan dengan berjalannya tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Paser pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Pasal 3 ayat (2) Pembentukan **Lembaga Kemasyarakat Desa** (LKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
   a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945;
   b. berkedudukan di Desa setempat;
   c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
   d. memiliki kepengurusan yang tetap;
   e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   f. **tidak berafiliasi kepada partai politik**.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pasal 8 ayat (2) Pembentukan **Lembaga Adat Desa** (LAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
   a) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
   c) berkedudukan di Desa setempat;
   d) keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
   e) memiliki kepengurusan yang tetap;
   f) memiliki Sekretariat yang bersifat tetap;dan
   g) **tidak berafiliasi kepada partai politik**

3. Pasal 6 ayat (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
   a. Rukun Tetangga/Rukun Warga;
   b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
   c. Karang Taruna;
   d. Pos Pelayanan Terpadu;dan
   e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat..

   Pasal 7 ayat (5) : Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan LKD lainnya dan dilarang menjadi salah satu **anggota partai politik.**
   Pasal 12 ayat (1) : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa;
   Pasal 12 ayat (2) : **Camat** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.

C. Berdasarkan dari ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada Pemerintah Kecamatan agar Lembaga Kemasyarakatan Desa & Lembaga Adat Desa (LKD & LAD) di wilayah kecamatan setempat untuk Mempadomani hal-hal yang telah disebutkan di atas, mengingat pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Paser Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

D. Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KETUA

NUR KHAMID, S.H

Dipindai dengan CamScanner

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;*
2. *Bupati Paser;*
3. *KPU Kabupaten Paser;*
4. *Bakesbangpol Kabupaten Paser;*
5. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Paser;*
6. *Desa Se-Kabupaten Paser;*
7. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner